RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT TUNAS ALAM NUSANTARA

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Penilikan

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : Ir Harijadi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT TUNAS ALAM NUSANTARA**
2. Alamat Kantor : Thamrin Residence Blok B No. 01 Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat
3. SK HGU : No. 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018
4. Target IPK : Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 1.500 Hektar dan volume sebesar 22.916,99 m^3 yang terletak di dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara.di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan
   Direksi :
   1. Bambang Harianto Ananto (Direktur Utama)
   2. David Soon Tjan (Direktur)
   3. Nova Misriani (Direktur)
   4. Osaka Sembiring Meliala (Komisaris Utama)
   5. Indra Budianto Widjaja (Komisaris)
   6. Syaiful Bahri Nasution (Komisaris)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Purwanto, pur68023@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada IPK-HGU PT Tunas Alam Nusantara menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 23 - 25 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Agustus 2021
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 3 September 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 September 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan pada PT Tunas Alam Nusantara sebagai berikut:

a) PT Tunas Alam Nusantara dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK PT Tunas Alam Nusantara registrasi nomor 503.SLK.010-IDN dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala BPN No. 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018 yang berlaku sampai dengan 27 Mei 2053 dan meliputi : - NIB No. 16.05.00.00.00066 = 5.409 Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Tunas Alam Nusantara.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa ANDAL, RKL dan RPL untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, telah disahkan sesuai SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau No. 660.25A/51/BLH- KAD/2013 Tanggal 01 Agustus 2013 d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, di tiitik N 1^0 19' 29,7606" E 118^0 32' 55,74696", diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021, berada **di dalam** areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara pada Sertifikat HGU nomor 00085 dengan NIB No. 16.05.00.00.00066
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan	:	IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah

	Justifikasi		dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Tunas Alam Nusantara dengan terget luas = 1.500 hektar dan total volume = 22.916,99 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan :
a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal rencana tebang pada SIPUHH Tahun 2021 An. PT Tunas Alam Nusantara.
b) Terget IPK telah diaprove ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wil. XI Samarinda, seperti pada Tabel berikut :

Rencana Tebang 2021
Nomor : 02/DIR-TAN/HGU/I/2021
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bangkirai</td><td>1.039,13</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bayur</td><td>178,19</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Duabanga</td><td>379,41</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Eboni</td><td>210,29</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Gopasa</td><td>949,79</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Kapur</td><td>697,58</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Kempas</td><td>58,25</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Keruing</td><td>729,24</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Memisang</td><td>901,77</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Meranti</td><td>4.977,88</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Meranti Kuning</td><td>3.859,30</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Meranti Merah</td><td>3.004,40</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Meranti Putih</td><td>2.129,92</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Nyatoh</td><td>724,49</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Rimba Campuran</td><td>2.856,97</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ulin</td><td>202,38</td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td>22.916,99</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan</td><td>:</td><td>a) PT Tunas Alam Nusantara telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan</td></tr>
</table>

	Justifikasi		**berstatus aktif.** b) PT Tunas Alam Nusantara menunjuk Sdr. Purwanto sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Direktur PT TAN No. 023/DIR-TAN/HO/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Tunas Alam Nusantara memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto, MP sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017 (lama) dan yang baru No. Reg. 01210007073 (berlaku 24 Juni 2021 s/d 18 Juni 2023) sesuai SK. BPHP No. SK.1530/BPHP.XI/PEPHP/6/2021 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 23 November 2020 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Satria YP. MP) dan Direktur PT TAN (Davit Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.500 hektar dengan intensitas (IS) 100%; - Rekapitulasi LHC berdasarkan Jenis Kayu Alam dan Kelas Diamater (KB; KBS dan KBK) hasil kegiatan survey bulan November 2020 (sebelum dikalikan 70 % sebagai factor pengaman), yang dibuat oleh Ketua Tim. Adapun potensi kayu alam berdasarkan Rekapitulasi LHC dengan jumlah pohon sebanyak 48.387 pohon dan volume total 32.738,53 M3; - Pakta Integritas, dibuat tanggal 23 November 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT TAN atas nama David Soon Tjan. b) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna kuning yang berisi Nama Perusahaan, No. Jalur, Jenis, Diameter, Tinggi dan Nomor Pohon yang berada pada koordinat N 1^0 17' 9,168" E 118^0 32' 5,526".
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Periode Audit Penilikan (Maret s/d Agustus 2021), terdapat pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) set LHP dengan total 2.124 batang dan volume 6.278,63 M3 LHP pada Tahun 2021 ditanda tangani oleh : - Nama : **Hery Asparagus** - Jabatan : Site Manager - Kompetensi : Ganis PHPL PKBR - No. Register : 04210011263, dan berlaku s.d 9 Februari 2023 b) LHP yang dimaksud pada point b) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan. c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya pada Tahun 2020 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Direksi PT TAN dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Hery Asparagus d) Pada saat audit tanggal 25 Agustus 2021, terdapat stok kayu bulat sebanyak 570 batang dengan volume 1.748,49 M3, dan dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan, dengan **hasil uji petik pengukuran diperoleh 0,71 % dan tidak didapatkan perbedaan jenis** kayu alam yang berasal dari Blok IPK HGU PT Tunas Alam Nusantara
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 1.500 Hektar.

			b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya, dan realisasi penyiapan lahan atau penebangan kayu alam seluas ± 450 Ha, sehingga realisasi penebangan secara kumulatif s/d 24 Agustus 2021, yaitu seluas ± 1.000 Ha (termasuk luas tebangan tahun 2020 seluas 566,89 Ha).
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK PT Tunas Alam Nusantara periode tahun 2021 telah diterbitkan SPP DR dan PSDH sesuai 15 set LHP Kayu Alam yang telah dibuat dan dilaporkan melalui SIPUHH Online , dengan tagihan sebagai berkut : - Total tagihan DR sebesar : US$ 94.745,48 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 442.500.940,- b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan karena keterlambatan bayar c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2021 atas rencana tebang tahun 2021 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total : - Total Pembayaran DR sebesar : US$ 81.898,26; - Total Pembayaran PSDH sebesar : Rp. 378.917.630,- b) Sampai dengan audit tanggal 25 Agustus 2021, IPK PT Tunas Alam Nusantara. tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH karena keterlambatan pembayaran (lewat jatuh tempo); c) Terdapat SPP DR dan /atau PSDH yang belum dibayar oleh PT TAN adalah penerbitan LHP No.08/LHP-TAN/8/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang masih mempunyai waktu melunasi sampai dengan tanggal 23 September 2021, dengan Jumlah DR dan PSDH yang belum dilakukan pembayaran yaitu : - DR sejumlah US$.12.847,22; - PSDH sejumlah Rp. 63.583.310,-
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2021 untuk rencana tebang tahun 2021 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku di wilayah Kalimantan Timur.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan), dan selama periode audit (Maret s.d. Agustus 2021) dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak : - **117 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.558 batang** dengan volume sebesar **4.549,52 M^3** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck. - **13 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.554 batang** dengan volume sebesar **4.530,14 M^3** dengan tujuan dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industri dengan menggunakan Longging Truck dan/atau Rakit dan/ atau Tongkang. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH, dan

			terdapat Tanda V-Legal - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tunas Alam Nusantara, yaitu atas nama **Sdr. Risnanto** dengan Register Nomor : . 04210010663 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan **Sdr. Adi Zulkifli** dengan Register Nomor : . No. 04210010665 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara)
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan), dan selama periode audit (Maret s.d. Agustus 2021) dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak : - **117 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.558 batang** dengan volume sebesar **4.549,52 M³** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck. - **13 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.554 batang** dengan volume sebesar **4.530,14 M³** dengan tujuan dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industri dengan menggunakan Longging Truck dan/atau Rakit dan/ atau Tongkang; b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH, dan terdapat Tanda V-Legal - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tunas Alam Nusantara, yaitu atas nama **Sdr. Risnanto** dengan Register Nomor : . 04210010663 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan **Sdr. Adi Zulkifli** dengan Register Nomor : . No. 04210010665 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara))
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Tunas Alam Nusantara telah memilki SOP K3 sesuai dokumen Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Purwanto.sesuai SK Direktur PT Tunas Alam Nusantara No. 018/DIR-TAN/SITE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tunas Alam Nusantara telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa.

			c) Tersedia peralatan pemadam kebakaran berupa alkon, selang, dan peralatan manual lainnya. d) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya dan selama periode audit penilikan (Maret s/d Agustus 2021) lengkap dalam bentuk Laporan Tirwulan I. II dan III Tahun 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Tunas Alam Nusantara bulan Februari 2021 dan wawancara dengan Sdr. Risnanto selaku MR , dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp PT Tunas Alam Nusantara yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 8 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur